



PENERAPAN PENDEKATAN KRIMINOLOGI DALAM MENGATASI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLSEK MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

Rahmat Febriyanto¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: rahmatfebriyanto17082@gmail.com¹

Received 15-07-2025 | Revised form 10-08-2025 | Accepted 11-09-2025

Abstract

Motorcycle theft is a frequent occurrence in Indonesia, particularly within the jurisdiction of the Mojolaban Police. Therefore, it is necessary to understand the criminological approach to addressing this theft and identify the factors influencing it. Analysis using criminological theory will uncover the reasons behind each individual's crime and how to address them. Empirical legal research methods are used to develop practical knowledge to address this issue. Criminological theories identify significant social and economic factors behind the rise in motor vehicle theft, and solutions are identified through these approaches.

Keywords: Motorcycle Theft, Criminology, Society

Abstrak

Pencurian motor merupakan tindakan yang kerap kali terjadi di Indonesia, terutama di wilayah yurisdiksi Polsek Mojolaban, sehingga perlu untuk mengetahui bagaimana pendekatan kriminologi demi mengatasi pencurian ini dan menemukan faktor-faktor mempengaruhi pendekatan itu. Menganalisis dengan menggunakan teori kriminologi yang akan dapat menemukan alasan dibalik setiap individu melakukan tindak pidana tersebut dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mencapai keilmuan praktis sehingga terkumpul jawaban dari permasalahan ini. Teori-teori kriminologi menemukan bahwa faktor sosial dan ekonomi memiliki peran penting dibalik maraknya pencurian kendaraan bermotor, serta menemukan solusi dari hasil pendekatan-pendekatan yang dilakukan.

Kata Kunci: Pencurian Motor, Kriminologi, Masyarakat

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila dan undang undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, hal ini mengatur perilaku masyarakat dengan berbagai macam peraturan yang berlaku. Dalam bermasyarakat ada beberapa tindakan yang dapat merugikan dan membuat resah masyarakat yakni tindak kejahatan. Kejahatan merupakan gejala normal yang berada dimasyarakat dan tidak mungkin dihilangkan

dengan kata lain, kejahatan adalah hal yang lumrah beredar dimasyarakat namun sulit untuk diberantas secara menyeluruh¹.

Di dalam kehidupan sering terjadi masalah-masalah sosial yang berkembang seiring berjalannya waktu. Tindakan mencuri adalah bentuk tindak pidana yang mengacu kepada nilai ekonomis dan kepemilikan barang. Pencurian adalah tindak melawan hukum terhadap kestabilan nilai dan jiwa yang masyarakat junjung². Kriminalitas memiliki perspektif yang luas sehingga menimbulkan banyak perspektif yang tidak sama antar individu, dalam realitas kehidupan sulit untuk menemukan esensialitas dari sebuah tindakan kriminal. Banyak upaya untuk mempelajari kriminalitas yang telah dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan di masa lampau, contohnya Augustinus dalam pernyataannya memandang bahwa tidak ada kejahatan yang ada di dalam dirinya sendiri, tetapi hanya sebagai aspek jahat dari beberapa entitas aktual yang melawan pernyataan dari pandangan Manicheman jika kejahatan sebagai realitas dan kekuatan yang tidak tergantung pada kebaikan, pernyataan-pernyataan dari Augustinus serta Manicheman menunjukkan jika tidak bisa dikatakan jika individu melakukan tindak kriminal atas dasar kebaikan di dalam dirinya, sebuah kriminalitas tetaplah kriminalitas dan tidak dapat didasarkan dengan kebaikan tertentu³.

Hukum pidana dengan kriminologi memiliki keterkaitan yang diantara kedua itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya, kriminologi digunakan sebagai ilmu dan juga alat untuk menemukan suatu alasan dan faktor penyebab yang menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan yang menimbulkan akibat hukum setelahnya, sedangkan hukum pidana adalah ilmu yang menjadi penghubung antara tindak kejahatan dengan pembuktian hukum⁴

Pencurian tidak berdiri sendiri, pada beberapa kasus ia merupakan bagian dari jaringan kriminal yang terstruktur dengan peran, rantai distribusi dan strategi operasional yang kompleks. Penanganan kasus seperti ini membutuhkan pendekatan lebih dari sekedar penindakan terhadap individu. Analisis jaringan menjadi penting guna mengurai struktur kejahatan, memutus aliran barang curian dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum⁵

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berasal dari teori-teori kriminologi yang seringkali dapat digunakan untuk menganalisis berbagai tindak kriminal yang terjadi, seperti teori strain dan teori pembelajaran.

¹ Soerjono soekanto, sosiologi suatu pengantar, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2010

² Satjipto rahardjo, ilmu hukum citra aditya bakti, bandung, 2006

³ Topo santoso, eva achjani zulfa santoso, kriminologi, jakarta, rajawali pers, 2010.

⁴ Indra Silifayah, Dara.M.H, et al, Volume 1, no 3, 2021

⁵ Mamik Sri Supatni dan Herlina Permata Sari, *Dasar - Dasar Teori Sosial Kejahatan* (Jakarta: PTIK Press, 2007).

Dalam konteks ini, kajian kriminologi menjadi penting. Melalui kajian ini, kita dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, pola perilaku pelaku pencurian, serta efektivitas berbagai strategi penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini Jenis penelitian hukum Normatif ialah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkup masyarakat. Karena penelitian ini berfokus pada individu dalam konteks kehidupan sosial, maka metode penelitian hukum Normatif dapat dicirikan sebagai penelitian hukum sosiologis. Secara keseluruhan, penelitian hukum ini berbasis pada informasi yang tersedia di masyarakat⁶

Pada kegiatan penulisan proposal, data yang telah diperoleh dipergunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

Setiap penelitian yang akan diteliti adalah gejala-gejala yang dihadapi, yang ingin diungkap kebenarannya, dan hasil tersebut biasanya disebut data. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari data lapangan⁷

Nilai ilmiah dalam suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada pendekatan yang digunakan, jika cara pendekatan tidak tepat, bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya dapat diragukan. Dalam suatu penelitian normatif kesimpulan akan berbeda jika menggunakan pendekatan yang berbeda⁸

PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Jenis-jenis kejahatan yang terjadi pun semakin beragam, mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional hingga kejahatan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan konvensional yang hingga kini masih marak terjadi di tengah masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Pencurian sepeda motor tidak hanya menimbulkan

⁶ Imam Jalaludin Rifa'i, *Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum*, 2023, Hlm 9-10

⁷ Soerjono Soekanto, *Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi*, Ed. 1, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.

⁸ Jhony Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2005). Hlm 299

kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di lingkungan masyarakat. Meningkatnya intensitas kriminal

Dengan berdasarkan kasus yang terjadi diatas dapat disebut jika dampak dari perjudian online adalah meningkatnya intensitas tindak kriminalitas terkhusus di Kabupaten Sragen. Efek dari praktik ini adalah kecanduan akan kemenangan dan ketika para pelaku tidak mendapat kemenangan maka pelaku akan terus-menerus melakukan perjudian. Disaat individu melakukan praktik ini, tidak ada jaminan yang menjamin bahwa akan mendapat kemenangan secara besar yang memberikan mereka keuntungan bahkan banyak dari para pelaku ini mengalami kekalahan yang berujung pada kerusakan nilai kesusilaan, membahayakan lingkungan terdekat serta kehidupan bermasyarakat dan negara, tak hanya itu bahaya dari judi online mendapat sorotan jika akan dapat membahayakan diri sendiri. Ketika pelaku mengalami sebuah kemenangan maka timbul rasa ingin mendapatkan kemenangan lagi, sebaliknya ketika pelaku mengalami kekalahan maka akan timbul rasa marah serta rasa kecewa. Efek marah dan kecewa ini dianggap membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar, berikut tabel kasus pencurian kendaraan bermotor di yurisdiksi Polsek Mojolaban;

No.	Kasus	Kronologi
1.	Wahyu Satrio Utomo Curanmor di Dk. Dukuh	Wahyu Satrio Utomo mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah perak, tahun 2008, Nopol: AD 4043 ZK. Pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 04.30 Rw. 11 Ds. Klumprit Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo
2.	Wisnu Nugroho Saputro sebagai pemetik dan Rido Setio Saputro sebagai joki	Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 diketahui sekira pukul 06.30 wib Dk. Jatimalang Rt. 01/02 Ds.
	Sarana dan mengawasi situasi, curanmor Dk. Jatimalang	Joho, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo. Wisnu Nugroho Saputro dan Ridho Setio Saputro melakukan pencurian sepeda motor Honda GL Max 125, warna hitam, tahun 1991, nopol: AD 2988 KJ

Fenomena ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan data yang dirilis Polri, sepanjang 1 hingga 21 Januari 2025 tercatat sebanyak 18.901 kasus pencurian kendaraan bermotor

(curanmor) terjadi di berbagai wilayah Indonesia⁹. Angka ini menunjukkan bahwa tindak pidana curanmor masih menjadi ancaman nyata bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Menyikapi tingginya angka kejahatan tersebut, Polri pun memberikan peringatan keras kepada para pelaku dan memperkuat langkah-langkah preventif serta represif guna menekan angka kejahatan tersebut.

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingginya angka kasus pencurian sepeda motor menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan lemahnya pengawasan atau penegakan hukum, tetapi juga menyangkut faktor-faktor sosial, ekonomi, hingga psikologis yang memengaruhi perilaku pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengatasi kejahatan tersebut, salah satunya melalui pendekatan kriminologi.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Dengan memahami motif, latar belakang sosial-ekonomi pelaku, pola kejahatan, serta faktor lingkungan yang mendukung terjadinya curanmor, aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dapat menyusun langkah-langkah penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan kriminologi juga memungkinkan dilakukannya analisis terhadap efektivitas sistem peradilan pidana serta peran masyarakat dalam mencegah kejahatan.

Dalam kriminologi, terdapat beberapa pendekatan utama yang digunakan untuk memahami dan mengatasi kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Masing-masing pendekatan memiliki fokus dan cara pandang yang berbeda terhadap penyebab dan solusi kejahatan. Di antaranya yakni:

1. Pendekatan Sosial Ekonomi

Pencurian motor sering kali dipicu oleh ketimpangan sosial dan kemiskinan yang kompleks, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan penguatan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya literasi keuangan dan aturan hukum maupun sosial¹⁰.

Oleh karena itu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menaati aturan hukum yang berlaku

⁹ "Kapolri : Kejahatan Yang Memunculkan Keresahan Akan Ditindak Tegas," Pusiknas.Polri, 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kapolri:_kejahatan_yang_memunculkan_keresahan_akan_ditindak_tegas. Diakses pada 18 Juli 2025

¹⁰ Bintara S.P, Brilliant. I, 2025, Tinjauan Kriminalitas Terhadap Praktik Judi Online, PBI, Jakarta, 2025, hlm. 39

dan selain itu juga untuk memperhatikan serta memahami bahwa literasi keuangan itu penting untuk masyarakat di era sekarang. Sering kali aspek sosial dinomor dua kan namun hal ini tidak dapat disepelekan karena ketika terjadi ketimpangan sosial maka dari pihak yang merasa tidak diuntungkan atas keadaan sosial yang dialami akan melakukan segala hal untuk mencapai keadaan sosial yang diinginkan. Ketimpangan sosial mengakibatkan suatu keadaan di mana masyarakat yang tidak diuntungkan akan mengalami ketegangan sosial yang mereka rasakan, hal ini sesuai dengan teori dalam kriminologi yang sering disebut teori strain, contoh langsung yang terjadi di masyarakat adalah ketimpangan pendapatan antara satu individu dengan individu lainnya yang merupakan salah satu alasan munculnya ketegangan sosial sehingga pelaku curanmor yang termasuk dalam pihak yang menjadi subjek ketegangan sosial tersebut melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun tindakan tersebut adalah ilegal dan mendapat konsekuensi hukum.

2. Pendekatan Psikologis

Fokus pada kondisi psikologis individu, seperti kepribadian, trauma masa lalu, atau gangguan kejiwaan¹¹. Pendekatan ini mencoba memahami bagaimana pengalaman hidup dan dinamika kejiwaan memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Menurut Sigmund Freud, Psikologi kriminal melalui pendekatan psikoanalisis mengaitkan antara pelaku penyimpangan dan tindakan kriminal dengan sebuah hati nurani yang kuat, sehingga menciptakan rasa bersalah, atau sebaliknya, hati nurani yang lemah membuat individu tidak mampu mengendalikan keinginan mereka¹².

Pendekatan psikologis ini memiliki kaitannya dengan teori strain yang menjadi dasar atas ketegangan sosial, perlu diketahui bahwa ketegangan ini bersumber dari pikiran serta hati yang tidak bisa berpikir secara bersih karena memiliki tuntutan dalam hidup yang sulit untuk dicapai. Teori ini seharusnya menjadi elemen penting yang perlu untuk dipahami oleh masyarakat tapi sering kali disepelekan karena tidak terlihat secara kasat mata namun memiliki dampak yang nyata. Pendekatan psikologis memiliki kaitan dengan teori pilihan rasional, teori pembelajaran diferensial dan teori pembelajaran atribusi dikarenakan tiga teori ini memiliki kaitan kuat dengan pikiran sehingga ketika menggunakan teori ini maka termasuk juga ke dalam psikologis dari pelaku.

Dalam teori pilihan rasional yang di kaitkan dengan tindakan 3 pelaku curanmor di wilayah Polsek Mojolaban tersebut terjadi karena mereka berpikir bahwa mencuri motor dan kemudian menjualnya akan mendapat uang instan yang melebihi pendapatan mereka, sehingga terciptalah pilihan untuk melakukan tindak

¹¹ Tugimin Supriyadi et al., "Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 633–43.

¹² Arsalan Ayri Fath, Et al, ruang lingkup psikologi kriminal dan metode studi kriminologi, Netizen: *Jurnal of Society and bussiness*, vol 2, no 6, Juni 2025, hal 153

pidana pencurian tersebut walaupun para pelaku mengetahui tindakan mereka akan mendapat hukuman pidana jika diketahui oleh penegak hukum, namun tetap menjalankan hal itu dikarenakan tuntutan ekonomi dan juga sering kali pelaku pencurian ini memiliki komplotan yang menjadi naungan mereka sehingga teori pembelajaran diferensial berlaku atas kasus ini yang diakibatkan oleh dorongan sosial atau interaksi sosial dengan lingkungan mereka yang sering kali menjadi motif atas pencurian motor tersebut, pendekatan psikologis yang bertujuan untuk memperbaiki psikologis pelaku ini seharusnya memang diterapkan dalam hukuman terhadap mereka, dikarenakan jika mereka sudah mendapat hukuman pidana tanpa adanya perbaikan terhadap psikologis maka sering kali para pelaku ini dapat mengulangi tindakan yang sama karena tuntutan mereka tidak berubah karena hanya mendapat hukuman pidana.

3. Pendekatan Situasional

Pendekatan situasional menempatkan pelanggar sebagai bagian dari suatu pemahaman untuk upaya pencegahan yang lebih luas dan berpusat pada langkah-langkah mencegah kejahatan yang dilakukan¹³. Dalam hal ini pendekatan situasional akan memahami faktor apa yang menjadi penghambat serta memberikan rekomendasi pengembangan suatu riset terhadap pentingnya argumentasi terkait dengan pencegahan situasional.

Dalam konteks pencurian sepeda motor, yang seharusnya menjadi perhatian utama bukanlah pelaku itu sendiri, melainkan cara untuk mencegah terjadinya pencurian di masa depan. Sering kali, masyarakat dan pemerintah lebih fokus pada hukuman bagi pelaku, tanpa memberikan solusi untuk masalah kesenjangan sosial yang ada. Umumnya, keadaan tertentu, seperti pencurian motor, memberi jalan bagi tindakan kriminal tersebut. Terlepas dari apa yang terjadi, keberhasilan pendekatan situasional ini sangat bergantung pada kesadaran calon pelaku terhadap perubahan situasi, seperti adanya tidak nyaman dan risiko yang dihadapi jika terlibat dalam tindakan kriminal. Penting untuk dipahami bahwa ketika pelaku melakukan tindakan ini, mereka juga secara tidak langsung menjadi korban yang memerlukan perhatian. Memang, dari perspektif hukum positif di Indonesia, pelaku pencurian sepeda motor melanggar pasal-pasal yang berlaku. Namun, dari sudut pandang kriminologi, fenomena ini tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran undang-undang oleh individu, tetapi juga mencermati proses di balik mengapa dan bagaimana tindakan ini dapat terjadi. Jika penegakan hukum hanya terfokus pada pemberian hukuman, hal tersebut hanya menyelesaikan satu aspek dari masalah ini, dan tidak menjawab pertanyaan mengapa tindakan ini bisa terjadi.

¹³Imran Siswadi, "Prespektif Kriminologi atas Kejahatan yang Dilakukan terhadap Anak", *Supremasi Hukum* 1, No 2 (2012): 303, <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1897>

Oleh karena itu, pendekatan situasional dianggap lebih efektif jika diterapkan dengan baik dalam setiap aspek, dengan kepastian dan manfaat hukum yang jelas.

Dibawah ini penjelasan teori dalam kriminologi yang sesuai dengan keadaan para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang faktor faktor tersebut mempengaruhi bagaimana pendekatan ini berlangsung, berikut:

1. Teori Strain

Teori strain yang menjelaskan tentang ketegangan individu dalam menyikapi keadaan sosial yang rela melakukan perbuatan yang sah menurut hukum atau yang melanggar hukum demi untuk tercapainya tuntutan sosial tersebut. Seperti halnya kasus pencurian motor diatas bahwa tindakan mereka menunjukkan kalau keadaan sosial yang menuntut mereka melakukan itu dikarenakan pencurian tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun demi untuk memenuhi gaya hidup semata.

2. Teori Pembelajaran

Dalam teori pembelajaran mencakup banyak hal tentang sosial maupun hukum seperti halnya pelaku curanmor mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum namun dia tetap melakukan hal itu dengan alasan mengikuti lingkungannya hidup, dapat dikatakan juga sering terlibat atau berkumpul dengan asosiasi ataupun perkumpulan yang cenderung sering melakukan kriminal maka individu yang belum pernah melakukan timbul rasa penasaran didukung dengan keadaan sosial. Selain daripada faktor itu, terdapat juga faktor yang dimana para pelaku ini merasa bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun gaya hidup dari pendapatan secara halal kurang cukup untuk memenuhi, sehingga timbul pikiran bahwa dengan mencuri motor walaupun para pelaku ini paham bahwa tindakannya adalah kriminal namun tetap dilakukan karena merasa akan mendapatkan hasil yang cukup dengan mencuri motor. Kemudian faktor yang tidak kalah penting yaitu berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial adalah keberhasilan mencapai sesuatu yang dirasa jika ingin mencapai keberhasilan harus dengan uang dan para pelaku ini tidak cukup memenuhi dalam hal uang, sehingga mereka melakukan pencurian motor demi untuk mencapai keberhasilan itu.

KESIMPULAN

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk kriminalitas menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan yang ditawarkan tidak akan berjalan secara lancar, oleh karena itu penerapannya haruslah didukung oleh semua pihak yang terlibat seperti masyarakat dan aparat penegak hukum. Faktor-faktor keadaan sosial dan ekonomi menjadi penyebab seringnya terjadi tindakan kriminal seperti pencurian motor karena para

pelaku tidak dapat berpikir secara jernih di samping pikirannya sedang mengikuti psikologis atau lingkungan yang mendukung aksi kriminal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono soekanto, sosiologi suatu pengantar, PT. Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2010
- Satjipto rahardjo, ilmu hukum citra aditya bakti, bandung, 2006
- Topo santoso, eva achjani zulfa santoso, kriminologi, jakarta, rajawali pers, 2010.
- Indra Silifayah, Dara.M.H, et al, Volume 1, no 3, 2021
- Mamik Sri Supatmi dan Herlina Permata Sari, *Dasar - Dasar Teori Sosial Kejahatan* (Jakarta: PTIK Press, 200).
- Imam Jalaludin Rifa'i, Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum, 2023, Hlm 9-10
- Soerjono Soekanto, Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi, Ed. 1, Rajawali, Jakarta, 1985,
- Jhony Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2005).
- Bintara S.P, Brilliant. I, 2025, Tinjauan Kriminalitas Terhadap Praktik Judi Online, PBI, Jakarta, 2025,
- Tugimin Supriyadi et al., “Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024):
- Arsalan Ayri Fath, Et al, ruang lingkup psikologi kriminal dan metode studi kriminologi, *Netizen: Jurnal of Society and bussiness*, vol 2, no 6, Juni 2025
- Imran Siswadi, “Prespektif Kriminologi atas Kejahatan yang Dilakukan terhadap Anak”, *Supremasi Hukum* 1, No 2 (2012): 303, <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1897>
- “Kapolri: Kejahatan Yang Memunculkan Keresahan Akan Ditindak Tegas,” *Pusiknas.Polri*, 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kapolri:_kejahatan_yang_memunculkan_keresahan_akan_ditindak_tegas. Diakses pada 18 Juli 2025